



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDY AJI SAPUTRO Alias RENDEK BIN BEJO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 6 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Pacalan, RT003/RW006, Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eduardus Bryan Krisantya, S.H., dan Krisna Arifianto, S.H., seluruhnya Advokat pada PBH LENTERA KEADILAN beralamat di Kp. Candirejo, Gg. Semangka, RT.002/RW.009, Desa Tonggalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln, tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rendy Aji Saputro Als Rendek Bin Bejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendy Aji Saputro Als Rendek Bin Bejo dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip kecil masing- masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih gold beserta simcardnya
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bertuliskan ALL EXCLUSIVE STYLE;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-81/Klten/Enz.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Rendy Aji Saputro Als Rendek Bin Bejo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 20.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kosong di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.*

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa membeli obat pil sapi/ pil warna putih berlogo huruf Y kepada saksi Bagus Wicaksono Alias Thembik (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mendatangi rumah kosong kakak saksi Bagus Wicaksono di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebanyak 2 (dua) box dibungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir dibungkus dalam bungkus rokok WIND Filter warna merah kuning seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat pembelian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang pembayaran penyerahan obat sebelumnya dengan jumlah yang sama, sedangkan uang pembayaran transaksi yang terakhir ini dilakukan setelah semua obat sudah laku terdakwa baru membayar kepada saksi Bagus Wicaksono Alias Thembik. Selanjutnya terdakwa pulang sesampainya di daerah pasar Wedi terdakwa mampir untuk membeli 1 (satu) bendel plastik ukuran kecil, sesampainya dirumah paket obat pil sapi tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik kemudian terdakwa jual kepada teman- teman terdakwa yaitu Sdr. Aldi Als Tembong, Sdr. Yoga Prasetya Als Sembeb, Sdr. Fajar Als Doble dan Sdr. Saseka Als Kakul.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pil sapi milik terdakwa tersebut masih sejumlah 95 (sembilan puluh lima) butir yang terdiri dari sembilan klip yang setiap klip berisi sepuluh butir dan satu klip berisi lima butir yang terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok WIN CLIK warna ungu yang terdakwa simpan dibawah almari kamar, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Whatsapp kepada saksi Bagus Wicaksono dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih gold dengan kata- kata” nengdi” dijawab “demangan” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil sapi yang terdakwa taruh di lipatan celana bagian kanan dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat pil sapi di lipatan celana sebelah kiri, kemudian sisanya masih terdakwa simpan di bawah almari, selanjutnya terdakwa ke rumah kosong kakak saksi Bagus Wicaksono di Dukuh Demangan Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten yang saat itu juga ada sdr. Aldi Als Tembong dan mengobrol sambil minum- minum keras tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib tiba- tiba datang anggota polisi Team Satnarkoba Polres Kaltan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan obat atau pil sapi dilipatan celana bagian kanan dan bagian kiri. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan obat pil sapi tersebut dari Saksi Bagus Wicaksono, setelah itu terdakwa juga menunjukkan tempat menyimpan obat pil sapi di rumah terdakwa didalam kamar dibawah almari ditemukan sejumlah 80 (delapan puluh) butir pil sapi yang terdiri dari delapan klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Klaten.

Bahwa terdakwa menjual obat pil sapi sebanyak 5 (lima) butir tablet dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga melayani pembelian sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per Boxnya.

Bahwa obat atau pil sapi tersebut tanpa memakai resep dokter dan tidak dicantumkan atau dilampirkan aturan minum.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Pil Sapi atau obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah tergolong dalam obat keras yang tidak dijual bebas dan hanya bisa dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPOM RI dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1717/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB-3679/2024/NOF, BB-3680/2024/NOF, BB-3681/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal **435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Rendy Aji Saputro Als Rendek Bin Bejo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kosong di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa membeli obat pil sapi/ pil warna putih berlogo huruf Y kepada saksi Bagus Wicaksono Alias Thembik (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mendatangi rumah kosong kakak saksi Bagus Wicaksono di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebanyak 2 (dua) box dibungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir dibungkus dalam bungkus rokok WIND Filter warna merah kuning seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat pembelian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang pembayaran penyerahan obat sebelumnya dengan jumlah yang sama, sedangkan uang pembayaran transaksi yang terakhir ini dilakukan setelah semua obat sudah laku terdakwa baru membayar kepada saksi Bagus Wicaksono Alias Thembik. Selanjutnya terdakwa pulang sesampainya di daerah pasar Wedi terdakwa mampir untuk membeli 1 (satu) bendel plastik ukuran kecil, sesampainya dirumah paket obat pil sapi tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik kemudian terdakwa jual kepada teman- teman terdakwa yaitu Sdr. Aldi Als Tembong, Sdr. Yoga Prasetya Als Sembek, Sdr. Fajar Als Doble dan Sdr. Saseka Als Kakul.

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pil sapi milik terdakwa tersebut masih sejumlah 95 (sembilan puluh lima) butir yang terdiri dari sembilan klip yang setiap klip berisi sepuluh butir dan satu klip berisi lima butir yang terdakwa simpan di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekas bungkus rokok WIN CLIK warna ungu yang terdakwa simpan dibawah almari kamar, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa Whatsapp kepada saksi Bagus Wicaksono dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih gold dengan kata- kata” nengdi” dijawab “demangan” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil sapi yang terdakwa taruh di lipatan celana bagian kanan dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat pil sapi di lipatan celana sebelah kiri, kemudian sisanya masih terdakwa simpan di bawah almari, selanjutnya terdakwa ke rumah kosong kakak saksi Bagus Wicaksono di Dukuh Demangan Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten yang saat itu juga ada sdr. Aldi Als Tembong dan mengobrol sambil minum- minum keras tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib tiba- tiba datang anggota polisi Team Satnarkoba Polres Kalten melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan obat atau pil sapi dilipatan celana bagian kanan dan bagian kiri. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan obat pil sapi tersebut dari Saksi Bagus Wicaksono, setelah itu terdakwa juga menunjukkan tempat menyimpan obat pil sapi di rumah terdakwa didalam kamar dibawah almari ditemukan sejumlah 80 (delapan puluh) butir pil sapi yang terdiri dari delapan klip yang setiap klipnya berisi 10 (sepuluh) butir selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Klaten.

Bahwa terdakwa menjual obat pil sapi sebanyak 5 (lima) butir tablet dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga melayani pembelian sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per Boxnya.

Bahwa obat atau pil sapi tersebut tanpa memakai resep dokter dan tidak dicantumkan atau dilampirkan aturan minum.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Pil Sapi atau obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah tergolong dalam obat keras yang tidak dijual bebas dan hanya bisa dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari BPOM RI dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1717/NOF/2024 tanggal 07 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3679/2024/NOF, BB-3680/2024/NOF, BB-3681/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Jauzan Toni Rois beserta tim Sat Resnarkoba Polres Klaten pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dk. Kajoran, Ds. Demangan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
 - Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah keluar dari penjara dan saat ini masih menggunakan atau mengedarkan obat atau pil sapi (Yarindu) dan tempat yang sering digunakan untuk transaksi berada di sebuah rumah yang terletak di Dk. Kajoran, Ds. Demangan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sehingga saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan serta melakukan monitor terhadap Terdakwa dan rumah tersebut;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat atau pil sapi yang disembunyikan dalam lipatan celana bagian kanan dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat atau pil sapi dalam lipatan celana bagian kiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil sapi tersebut dari saksi Bagus Wicaksono alias Thembik;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut untuk dijual kembali dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa dalam 1 (satu) boks obat atau pil sapi terdiri dari 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut dengan harga per klip isi 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per boksnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis dan Terdakwa adalah seorang buruh harian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga mengamankan Sdr. Aldi alias Tembong, Sdr. Yoga Prasetya alias Sembab, Sdr. Fajar alias Dombel, Sdr. Saseka alias Kakul, dan Sdr. Dimas alias Kadal;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut dengan tujuan mencukupi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut barang bukti yang disita berupa obat atau pil sapi berjumlah 10 (sepuluh) butir dalam celana Terdakwa dan sejumlah 85 (delapan puluh lima) butir saat penggeledahan rumah sehingga total berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir obat atau pil sapi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai obat atau pil sapi tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *Win Click* warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keeluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna putih *gold* beserta *simcardnya*, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bertuliskan *All Exclusive Style*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. JAUZAN TONI ROIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Sugiyanto beserta tim Sat Resnarkoba Polres Klaten pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dk. Kajoran, Ds. Demangan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah keluar dari penjara dan saat ini masih menggunakan atau mengedarkan obat atau pil sapi dan tempat yang sering digunakan untuk transaksi berada di sebuah rumah yang terletak di Dk. Kajoran, Ds. Demangan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sehingga saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan serta melakukan monitor terhadap Terdakwa dan rumah tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat atau pil sapi yang disembunyikan dalam lipatan celana bagian kanan dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat atau pil sapi dalam lipatan celana bagian kiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil sapi tersebut dari saksi Bagus Wicaksono alias Thembik;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut untuk dijual dan sebagian untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa dalam 1 (satu) boks obat atau pil sapi terdiri dari 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut dengan harga per klip isi 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per boksnya;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang buruh harian dan tidak bekerja di bidang medis;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi juga mengamankan Sdr. Aldi alias Tembong, Sdr. Yoga Prasetya alias Sembek, Sdr. Fajar alias Doble, Sdr. Saseka alias Kakul, dan Sdr. Dimas alias Kadal;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut dengan tujuan mencukupi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Bagus Wicaksono ditangkap dalam satu rumah dalam keadaan sedang minum-minuman keras;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut disita obat atau pil sapi dengan total 95 (sembilan puluh lima) butir pil;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut barang bukti yang disita berupa obat atau pil sapi berjumlah 10 (sepuluh) butir dalam celana Terdakwa dan sejumlah 85 (delapan puluh lima) butir dari penggeledahan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai obat atau pil sapi tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk *Win Click* warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keeluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna putih *gold* beserta *simcard*nya, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bertuliskan *All Exclusive Style*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YOGA PRASETYA alias YOGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi kepada Terdakwa dengan tujuan sebagai obat lelah;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai penjual bakso;
 - Bahwa obat yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa bernama Yarindu;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan obat atau pil sapi kepada saksi melalui *whatsapp* dengan kata-kata "ada", selanjutnya saksi menjawab "yo setengah (ya setengah)", kemudian Terdakwa menjawab "saiki po mengko (sekarang atau nanti)" dan saksi menjawab "sak selomu, engko nek karo tukok rokok cangkingno (terserah, nanti semisal beli rokok dibawa sekalian)" kemudian Terdakwa datang dan menyereahkan 1 (satu) klip plastik kecil obat atau pil sapi yang berisi 5 (lima) butir kepada saksi;
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat atau pil sapi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak akan mengulangi perbuatan membeli obat atau pil sapi;;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat atau pil sapi bermula dari *story whatsapp* milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman main;
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi tersebut dari Terdakwa dengan memesan melalui *whatsapp*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu cara mengkonsumsi obat atau pil sapi tersebut sehingga saksi mencoba-coba dan tidak memperhatikan takaran dosisnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan medis / kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual obat atau pil satu tersebut;
 - Bahwa obat yang dijual Terdakwa ber merk Yarindu;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut secara curah menggunakan platik klip;
 - Bahwa obat atau pil sapi yang dijual oleh Terdakwa memiliki efek membuat saksi menjadi *fly*;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui efek *fly* obat atau pil tersebut dari cerita orang-orang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. ALDI SANTOSO alias TEMBONG bin KUWATNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa obat atau pil yang dibeli saksi memiliki merk Yarindu, namun saksi selama ini menyebutnya dengan pil sapi;
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi tersebut dengan datang langsung ke rumah Terdakwa yang terletak di Dk. Pacalan, RT003/RW006, Ds. Sukorejo, Kec. Wedi, Kab. Klaten pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB;
 - Bahwa saksi membeli obat atau pil dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengkonsumsi obat atau pil tersebut dengan tujuan agar badan terasa segar dan enteng;
 - Bahwa obat atau pil yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM RI karena Terdakwa menjualnya dalam bentuk butiran tanpa kemasan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual obat atau pil tersebut dari *story whatsapp* milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat atau pil sapi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi / kesehatan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
- 5. BAGUS WICAKSONO alias THEMBIK bin SUTARTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah yang terletak di Dk. Kajoran, Ds. Demangan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
 - Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual obat atau pil sapi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjual obat atau pil sapi kepada Terdakwa dan Sdr. Andika;
 - Bahwa saksi menjual obat atau pil sapi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi kepada saksi pertama pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Dk. Demangan, Ds. Kajoran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebanyak 2 (dua) boks yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) boks yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) boks dalam plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh obat atau pil sapi tersebut dari Sdr. Kamerun;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi dari Sdr. Kamerun sebanyak 5 (lima) boks yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa saksi membeli obat atau pil sapi tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap boks;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan penjualan obat atau pil sapi tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap boks;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin menjual obat atau pil sapi tersebut dan pekerjaan sehari-hari saksi adalah sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat atau pil sapi tersebut digunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa obat atau pil sapi yang saksi jual kepada Terdakwa digunakan untuk konsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa pegal-pegal apabila tidak mengonsumsi obat atau pil sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ARDIAN ALDI OKTORA, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan pendidikan terakhir adalah Sarjana Apoteker di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan saat ini bertugas Pada Dinas Kesehatan Kab. Klaten dan menjabat sebagai Kasi Farmalkes Dinkes Kabupaten Klaten sejak tahun 2019;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 1717/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yang biasa disebut obat atau Pil Sapi atau Pil Yarindu tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa trihexyphenidyl merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson yang dikategorikan sebagai obat keras dan termasuk dalam golongan anti kolinergik yaitu obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit Parkinson;
- Bahwa trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras dalam penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain: penglihatan kabur, sembelit, berkeringat, pusing atau ringan ketika bangkit dari posisi tidur, kantuk, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis);
- Bahwa obat atau pil yang terkemas dalam kemasan trihexyphenidyl tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) atau obat keras;
- Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan obat keras daftar G (G=Gevaarlijk=berbahaya) dan diatur dalam permenkes nomor 917 thn 1993 tentang penandaan obat keras dilihat dari tanda label dan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan/memasukkan obat-obatan kedalam obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut: semua obat yang pada bungkus luarnya oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G adalah "Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis dan diatur dalam Peraturan Kepala badan pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu apabila:
 - Diproduksi bukan dari industri Farmasi resmi yang nerapkan cara produksi obat yang baik dan tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - Didistribusikan / dijual oleh selain sarana kefarmasian berijin atau diperoleh tanpa resep dokter yang memiliki surat ijin praktek resmi;
 - Dikomsumsi tanpa indikasi penyakit yang sesuai atau tidak sesuai dengan dosis terapi dan aturan penggunaanya;
 - Mutu tidak memenuhi syarat apabila obat disimpan tidak dalam kemasan asli atau wadah tidak tertutup dan tidak dapat melindungi obat dari pengaruh suhu, kelembaban, atau sifat sinar matahari. Obat yang telah habis masa kadaluwarsa sudah tidak dapat dipertanggung jawabkan mutu dan khasiatnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi standar bila dilihat dari segi keamanan obat tersebut yang seharusnya tersimpan dalam wadah tertutup baik namun disimpan dalam wadah plastik yang diragukan sanitasi dan higienitasnya kemudian dari khasiat dan kemanfaatan tidak tepat sebab diedarkan tidak sesuai dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter;
- Bahwa obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu yaitu warna akan berubah, bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang dan bahkan bisa menjadi racun;
- Bahwa Obat atau pil merk trihexyphenidyl tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjual adalah apotek, dan pedagang besar farmasi, jadi dalam hal ini yang dapat menjual adalah yang memiliki ijin dari dinas Kesehatan Kabupaten atau kota;
- Bahwa kegunaan Obat mengandung trihexyphenidyl adalah obat untuk penderita penyakit Parkinson dan sebagai obat penenang, biasanya digunakan untuk orang yang terkena gangguan kejiwaan;
- Bahwa meminum obat keras harus sesuai dengan resep dokter dan bila diminum banyak akan merusak organ tubuh dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1717/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut:

- BB-3679/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y;
- BB-3680/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo Y;
- BB-3681/2024/NOF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 80 (delapan puluh) butir tablet yang disimpan dalam bungkus rokok bertuliskan *WIN CLICK*;

Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dk. Kajoran, Ds. Demangan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual atau mengedarkan obat atau pil sapi atau pil koplo;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) butir dalam celana dan 80 (delapan puluh) butir ditemukan di lemari sehingga total keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi kepada saksi Bagus Wicaksono sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap boksnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut dengan cara menghubungi saksi Bagus Wicaksono menggunakan *whatsapp* sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Dk. Demangan, Ds. Kajoran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebanyak 2 (dua) boks yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara tempo, kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) boks yang di dalamnya terdapat plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



(lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara tempo kemudian menyerahkan pembayaran pembelian pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketiga pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) boks dalam plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara tempo kemudian menyerahkan pembayaran pembelian kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bagus Wicaksono alias Thembik bin Sutarto

- Bahwa Terdakwa menggunakan obat atau pil sapi yang didapatkan dari saksi Bagus Wicaksono untuk dijual kembali dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut kepada Sdr. Aldi alias Tembong, Sdr. Yoga Prasetya alias Sembab, Sdr. Fajar alias Doble, Sdr. Saseka alias Kakul, dan Sdr. Dimas alias Kadal;
- Bahwa Terdakwa memecah obat atau pil sapi yang dibeli dari saksi Bagus Wicaksono menjadi klip-klip kecil yang paling kecil berisi 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), isi 2 (dua) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa obat atau pil sapi berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hanya dijual oleh Terdakwa kepada teman dekat Terdakwa, dan selebihnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi tersebut dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan terkadang Terdakwa yang mendatangi pembelinya;
- Bahwa meminum obat atau pil sapi tersebut memberi efek badan menjadi enteng dan ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pil warna putih berlogo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih gold beserta simcardnya;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bertuliskan ALL EXCLUSIVE STYLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kosong yang terletak di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil sapi tersebut dari saksi Bagus Wicaksono alias Thembik;
4. Bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi kepada saksi Bagus Wicaksono alias Thembik sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dibungkus plastik klip isi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tempo, kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dibungkus plastik klip isi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tempo kemudian menyerahkan pembayaran pembelian pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dibungkus plastik klip isi 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tempo kemudian Terdakwa menyerahkan pembayaran pembelian kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bagus Wicaksono alias Thembik;
5. Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi yang dibeli dari saksi Bagus Wicaksono alias Thembik kepada saksi Yoga Prasetya alias Sembek sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan pembelian setengah paket atau plastik klip

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 5 (lima) butir obat atau pil sapi dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pembelian, pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, seluruhnya dijual dengan cara bertemu langsung;

6. Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi yang dibeli dari saksi Bagus Wicaksono alias Thembik kepada saksi Aldi alias Tembong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan pembelian 2 (dua) butir obat atau pil sapi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian, pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, seluruhnya dijual dengan cara saksi datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa di Dk. Pacalan, RT003/RW006, Ds. Sukorejo, Kec. Wedi, Kab. Klaten;
7. Bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap boks;
8. Bahwa keuntungan hasil penjualan obat atau pil sapi yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk makan, membeli rokok, dan untuk bermain judi *online*;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1717/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024 bahwa BB-3679/2024/NOF, BB-3680/2024/NOF, BB-3681/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan obat keras;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan bekerja sebagai seorang buruh;
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam menjual atau mengedarkan berkaitan dengan obat atau pil sapi;
12. Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat atau pil sapi tidak disertai resep dokter dan tidak mencantumkan aturan pemakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang merupakan setiap subjek hukum baik orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama Rendy Aji Saputro alias Rendek bin Bejo, yang menjelaskan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan selama proses persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif dimana dalam unsur ini terdapat 2 (dua) jenis perbuatan sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kosong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta penggeledahan kamar terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y sehingga keseluruhan berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1717/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024 bahwa BB-3679/2024/NOF, BB-3680/2024/NOF. BB-3681/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat atau pil sapi dari saksi Bagus Wicaksono alias Thembik dengan cara mendatangi rumah kosong milik saksi yang terletak di Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat atau pil sapi dari saksi Bagus Wicaksono sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dibungkus plastik klip isi 200 (dua ratis) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tempo, kedua pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dibungkus plastik klip isi 200 (dua ratis) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tempo kemudian menyerahkan pembayaran pembelian pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa membeli obat atau pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) boks dibungkus plastik klip isi 200 (dua ratis) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tempo kemudian Terdakwa menyerahkan pembayaran pembelian kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi kepada saksi Yoga Prasetya alias Sembek secara langsung sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan pembelian setengah paket atau plastik klip yang berisi 5 (lima) butir obat atau pil sapi dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap pembelian,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi kepada saksi Aldi alias Tembong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan cara saksi datang langsung ke rumah orang tua Terdakwa di Dk. Pacalan, RT003/RW006, Ds. Sukorejo, Kec. Wedi, Kab. Klaten kemudian melakukan pembelian 2 (dua) butir obat atau pil sapi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pertama pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat atau pil sapi 5 (lima) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap boks;

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki hak mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan obat keras, Narkotika dan psikotropia seseorang harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan pendidikannya, selain itu harus memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang serta obat yang dijual harus memiliki izin edar dari Badan POM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diproduksi oleh industri farmasi berizin.
- b. Tidak disalurkan oleh sarana pelayanan farmasi berizin.
- c. Tidak berdasarkan resep dokter.
- d. Tidak disimpan sesuai ketentuan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1717/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024 dapat diketahui bahwa tablet warna putih berlogo Y mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam golongan obat keras sehingga dalam pengedarannya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian berdasarkan pendidikannya dan memiliki kewenangan berupa surat izin praktek pada sarana yang berizin dari instansi yang berwenang serta memiliki izin edar BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat atau pil sapi dan Terdakwa tidak menggunakan resep dokter serta mencantumkan aturan penggunaan terhadap obat atau pil sapi tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih gold beserta simcardnya serta 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bertuliskan ALL EXCLUSIVE STYLE; yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang banyak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Bahwa terdakwa berterus terang di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Aji Saputro alias Rendek bin Bejo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk WIN CLICK warna ungu berisi 8 (delapan) plastik klip kecil masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) pil warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda bertuliskan ALL EXCLUSIVE STYLE;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna putih gold beserta simcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami Alfa Ekotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Evi Fitriastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Tri Margono Budisusilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARYANTI S.H.

ALFA EKOTOMO, S.H, M.H.

EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI LESTARI FITRIANA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24